|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **CALON PELANGGAN** | **UNIT LAYANAN BISNIS & JASA PRODUKSI** | **BENGKEL PELAKSANA** |
| CALON PELANGGANF.PJP.08F.PJP.01F.PJP.02 | UNIT LAYANAN BISNIS & JASA PRODUKSIF.PJP.03F.PJP.04N | Laporan Pengujian MaterialF.PJP.922Surat JalanF.PJP.07Melaksanakan pekerjaan sesuai SPKBENGKEL PELAKSANA |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **CALON PELANGGAN** | **UNIT LAYANAN BISNIS & JASA PRODUKSI** | **BENGKEL PELAKSANA** |
| Tanda TerimaF.PJP.06Laporan Pengujian MaterialF.PJP.09 | Surat JalanF.PJP.07Laporan Pengujian MaterialF.PJP.09CopyTN | Laporan Pengujian MaterialF.PJP.09TSurat JalanF.PJP.07N |

**KETERANGAN :**

1. Permintaan penawaran harga dari calon pelanggan kepada Unit Layanan Bisnis dan Jasa Produksi.
2. Penawaran harga (F.PJP.08) dari Unit Layanan Bisnis dan Jasa Produksi kepada calon pelanggan.
3. Setelah calon pelanggan setuju, calon pelanggan mengisi formulir permohonan pekerjaan yang berisikan pekerjaan yang diminta (jenis dan jumlahnya) dengan menggunakan F.PJP.01 atau F.PJP.02.
4. Formulir permohonan pekerjaan disampaikan kepada Unit Layanan Bisnis dan Jasa Produksi atau ke Laboratorium/Bengkel yang terkait
5. Atas dasar Formulir permohonan pekerjaan, Unit Layanan Bisnis dan Jasa Produksi menerbitkan Surat Perintah Kerja/SPK (F.PJP.03 atau F.PJP.04) kepada bengkel pelaksana terkait.
6. Apabila setelah terbit SPK, terdapat perubahan pekerjaan oleh pelanggan, maka diakomodir dalam Formulir Perubahan data Pekerjaan (F.PJP.05) yang ditandatangani oleh konsumen.
7. Pendistribusian Surat Perintah Kerja (SPK) kepada Bengkel Pelaksana terkait, asli disimpan sebagai arsip Unit Layanan Bisnis dan Jasa Produksi.
8. Bengkel pelaksana mengerjakan pekerjaan sesuai dengan Surat Perintah Kerja (SPK) yang telah diterbitkan, menghasilkan Laporan Pengujian Material (Bengkel DT & NDT) F.PJP.09 dan Surat Jalan Material (Bengkel lain) F.PJP. 07.
9. a. Laporan Pengujian Material dibuat rangkap 2 (dua), dengan distribusi asli pertama diarsip Bengkel Pelaksana dan asli kedua diberikan kepada Pelanggan melalui Unit Layanan Bisnis dan Jasa Produksi (Unit Layanan Bisnis dan Jasa Produksi mengarsip copynya).

b. Surat Jalan dibuat rangkap 4 (empat), dengan distribusi lembar 1 dibawa pelanggan, lembar 2 diarsip bengkel pelaksana, lembar 3 diarsip Unit Layanan Bisnis dan Jasa Produksi, lembar 4 diarsip petugas keamanan.

1. Laporan Pengujian Material asli diserahkan kepada pelanggan setelah pelanggan melakukan pelunasan pembayaran dengan menggunakan Tanda Terima F.PJP.06.

Surabaya, 09 Pebruari 2016

 Disahkan oleh: Ka. Unit Layanan Bisnis dan Jasa Produksi

 Usman Dinata, ST., MM NIP. 196012171988031002